

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI
(Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh)**

Mula Juliana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik, kemudian untuk menjelaskan proses penyelesaian terhadap laporan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik oleh Bidpropam serta untuk menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh Bidpropam dalam penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan, seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang justru merupakan tindak pidana menerima suap, penggelapan barang bukti, pemerasan terhadap pihak yang berperkara dan pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan. Proses terhadap laporan pengaduan akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal jika terdapat indikasi tindak pidana namun terhadap pelanggaran kode etik tetap akan dilaksanakan pengusutannya oleh Bid Propam Polda Aceh. Disarankan kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk membentuk personil yang memiliki kualifikasi khusus di bidang penyidikan dengan penerimaan melalui jalur khusus dan syarat pendidikan khusus dan mengupayakan suatu regulasi yang mengatur terhadap laporan masyarakat yang terindikasi tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh penyidik serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memberi pemahaman tentang teknis penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya penyidik.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana, Penyidik Polri, Polda Aceh.

Abstract - The purpose of research is to explain the forms or types of criminal act on misappropriation of authority that often done by the investigator, to explain the process of completion of the report of criminal act on misappropriation of authority done by investigator Bidpropam and to explain the various constraints faced by BidPropam in handling. The findings of this research showed that the implementation of the investigation authority, often abused to act criminal such as oppression, accepting bribes, embezzlement of evidence, extortion of litigants and procedural violations of arrest and detention. The process of the complaint report will be submitted to the Criminal Investigation Unit if there are indications of criminal act but for violations of the code of conduct would still be prosecute by BidPropam Aceh police. Suggested to Aceh Police to form qualified personnel in the field of investigation by reception through special stripe and special education and pursue a regulation that regulate the public reports which indicated criminal act especially done by the investigator and socialization activity for public to be understand more about technical of case settlement carried out by member of police particularly investigator.

Keywords : Abuse of Power, Crime, Indonesian Police Investigator, Police Aceh.

PENDAHULUAN

Polri merupakan unsur pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang berada langsung di bawah presiden. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai unsur pimpinan teratas dibantu oleh beberapa unsur dibawahnya yaitu Wakil Kapolri (Wakapolri) serta unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan Kepolisian Daerah (Polda).

Institusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka penegakan fungsi pemerintahan, Polri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur seperangkat kewenangan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana yaitu :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenalan diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada

penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” tidak boleh *undue process*¹.

Namun Kewenangan yang sangat besar tersebut tidak serta merta membuat Polri menjelma menjadi suatu lembaga yang *super power*. Penerapan kewenangan terutama yang bersentuhan langsung dengan aspek yang menganggangi HAM dilakukan dengan pertimbangan aspek legalitas atau norma hukum dan mengindahkan normaagama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan tindakan dalam rangka penerapan kewenangan berdasarkan skala prioritas yakni mengutamakan pencegahan.

KUHAP selain sebagai sumber kewenangan yang memberikan landasan kewenangan bagi penyidik juga berfungsi untuk membatasi berbagai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya terhadap tersangka dari tindakan sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan sering kali ditemui pada tahap penyidikan, karena pada tahap ini tersangka diposisikan sebagai objek (*inquisitoir*).

Kewenangan yang sangat rentan untuk disalahgunakan adalah mengenai diskresi untuk melakukan upaya paksa. Dasar hukum kewenangan diskresi ini tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dengan penilaian pribadi (sendiri) penyidik bertindak berdasarkan pertimbangan subyektifnya sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga undang-undang memberikan batasan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalambertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

¹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*; Penerbit Buku Kompas; Jakarta; 2000.

Polisi khususnya penyidik memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak-hak asasi warga negara².

Secara eksplisit, dalam hukum pidana, batasan pengertian dari apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak begitu jelas. Untuk itu, dalam mengkajinya, dipergunakan pendekatan ekstensif yakni mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang berasal dari disiplin atau cabang ilmu hukum lainnya seperti dalam hukum administrasi³.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya⁴.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidpropam Polda Aceh dari tahun 2011-2015 yang merupakan data pelanggaran yang dihimpun dari seluruh Polres jajaran di Wilayah Hukum Polda Aceh diketahui telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kasus. Bentuk penyalahgunaan wewenang yang terindikasi tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah korupsi dalam bentuk suap yakni menerima penyidik yang menerima imbalan dari pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan yang terdiri dari Kepala Sub Direktorat dan petugas penerima pelayanan dan pengaduan pada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh.

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

³Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 2002.

⁴Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, 2005, Laksabang Mediatama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidik sebagai salah satu aparat hukum yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum, tetapi dengan tugas dan kewenangan penyidik sebagai aparat hukum seringkali melakukan pelanggaran yang kontra produktif dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya pelaksanaan penyidikan yang menyalahi prosedur dan berbagi penyimpangan lainnya.

Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan oleh penyidik dalam proses penyidikan tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara psikis maupun materil. Mayoritas masyarakat Indonesia yang masih buta hukum sudah pasti menjadi korban kesalahan tindakan penyidik malah tidak akan menyadari kerugian yang dideritanya.

Terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyidik bukan sekali, yang dapat dimaklumi jika terdapat unsur ketidaksengajaan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, namun dalam prakteknya sudah menjadi suatu berita umum yang dibicarakan bahwa seringkali didapati kesalahan penyidik tersebut dalam melaksanakan tugasnya, bahkan banyak diberitakan oleh media kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan yang disengaja, yang berarti terdapat unsur kesengajaan melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik dibekali dengan berbagai kewenangan sebagai instrumen untuk menjalankan tugasnya. Tanpa kewenangan yang melekat pada diri seorang penyidik tentu saja hal itu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dan hal tersebut akan berkontribusi konsekuensi suburnya tindak pidana dalam masyarakat sehingga mengganggu keseimbangan sosial dan keamanan masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 KUHAP oleh penyidik harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Terutama menyangkut kewenangan yang bersentuhan langsung dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka yang dibatasi kemerdekaannya yakni yang terkait penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitannya dengan penyidikan sudah pasti menjadi penyalahgunaan kewenangan. Indikasinya biasanya adalah penyidik menggunakan kewenangan yang dimilikinya semisal penangkapan dengan

menggunakan kekuatan secara berlebihan dan menyimpang dari ketentuan (KUHP) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Ada aturan main yang telah ditetapkan untuk memberi batasan penindakan kepada penyidik.

Dari sekian banyak kasus pelanggaran yang terjadi pada periode 2011-2015 terdapat beberapa pelanggaran yang paling banyak terjadi yang sekaligus merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik yaitu penyidik menerima imbalan (suap), penggelapan barang bukti, pemerasan serta pelanggaran prosedur penahanan dan penangkapan.

Bid Propam merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri yang berada dibawah kapolda yang memiliki tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal, termasuk penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat (*public complain*) tentang adanya penyimpangan tindakan oleh anggota Polri/ PNS Polri.

Dalam proses penerimaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan khususnya yang dilakukan oleh penyidik Polri itu dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan (Yanduan). Mayoritas masyarakat membuat laporan ke bidang Pelayanan Pengaduan meskipun yang dilaporkan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik yang berdasarkan pemeriksaan awal terhadap pelapor terindikasi tindak pidana.

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat maka Bid Propam akan melakukan audit investigasi status terlapor berkaitan dengan masalah proses penyidikan reskrim yang berguna menentukan tindakan yang akan diambil. Hasil audit investigasi hanya akan terdiri dari dua kesimpulan saja yakni cukup bukti dan indikasi kuat adanya pelanggaran Disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau sebaliknya.

Untuk hasil audit investigasi dengan indikasi atau cukup bukti telah terjadi pelanggaran Disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) maka tindakan yang akan dilakukan adalah Bid Propam akan menerbitkan surat yang berisi tentang penyelenggaraan gelar perkara yang ditujukan kepada Fungsi Reskrim sekaligus menerbitkan surat untuk diteruskan kepada pelapor yang berisi hasil audit investigasi. Selanjutnya pelapor akan diarahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagai dasar penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor.

Jelas bahwa Bid Propam tidak menangani unsur perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri dengan alasan tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Bid Propam

untuk melakukannya. Namun, masyarakat yang datang membuat pengaduan tetap harus diterima pengaduannya dan diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun harus diperjelas bahwa pelimpahan penanganan tindak pidana yang dilakukan penyidik kepada fungsi Reskrim tidak menghilangkan unsur pelanggaran terhadap Disiplin atau KEPP. Bid Propam tetap akan melakukan pengusutan terhadap pelanggaran disiplin atau KEPP yang bersumber dari pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Tindak pidana akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik tetap merupakan pelanggaran terhadap Disiplin ataupun KEPP sehingga setelah adanya putusan yang *incracht* dari peradilan umum Bid Propam akan melaksanakan sidang Komisi Kode Etik terhadap terlapor (penyidik).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan yang dilakukan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terhadap fakta yang ditemukan penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyidikan, penyidik berpotensi dan terdapat beberapa tindakan yang justru merupakan tindak pidana seperti :
 - a. Penyidik menerima imbalan (suap).
 - b. penggelapan barang bukti
 - c. pemerasan terhadap pihak yang berperkara
 - d. pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan.
2. Terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik maka Bidpropam Polda Aceh akan melakukan audit investigasi terhadap laporan dan akan merekomendasikan hasilnya. Jika laporan terindikasi terdapat unsur tindak pidana maka pelapor akan membuat laporan baru kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diterbitkan Laporan Polisi sebagai dasar penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim sementara jika hanya terindikasi sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi maka langkah penindakan akan diambil alih oleh Bid Propam. Meskipun demikian penyidik yang melakukan suatu tindak pidana yang pengusutan perkaranya dilakukan oleh Satuan Reskrim tetap akan berhadapan dengan sidang Komisi Kode Etik setelah menjalani hukuman dari peradilan umum dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Jadi, suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan penyidik sudah pasti

merupakan pelanggaran Kode Etik namun tidak demikian jika pelanggaran yang dilakukan penyidik hanya terbatas terhadap pelanggaran Kode Etik saja.

3. Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik akan terhambat dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung. Minimnya alat bukti membuat banyak laporan yang terpaksa dihentikan pengusutannya. Selain itu upaya memberikan efek jera kepada penyidik yang melanggar tugas dan kewajibannya dengan melakukan tindak pidana dengan hukuman melalui peradilan umum juga akan terhambat jika pelapor tidak meneruskan laporannya dengan membuat Laporan Polisi sehingga pengusutannya hanya akan dilakukan terbatas terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian*, Cetakan Kedua, Klaten : Sahabat, 2004.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*; Penerbit Buku Kompas; Jakarta; 2000.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B.Simanjuntak, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Leden Marpaung dalam *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. Kedua, Cet. keempat, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2010.

Robert R. Friedmann, *Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, 2005, Laksabang Mediatama.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Uipres, Jakarta, 1983.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981

Sholeh so'an, *moral penegak hukum di indonesia, (pengacara, hakim, polisi, jaksa)*, Agung Mulia, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 2002.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2005.